

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN

Ji Veteran Nomor . 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 421.1/100

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 14 02 07 DESA BAGUNG KECAMATAN PREMBUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

Membaca

Surat Permohonan Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebum Nomor: 04/TKPTW/Bagung-Prb/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 20 perihal Permohonan Izin Perubahan Nama PAUD.

Menimbang

- bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan i . a. Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Pertiwi 14.02.07 ya diajukan oleh Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen te memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin perubahan nam
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dal b. huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dir Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Perubah Nama Taman Kanak-Kanak Pertiwi 14.02.07 Desa Bagu Kecamatan Prembun.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentu Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Ja Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan A 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidi 3 Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentu 4. Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repu Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Neg

Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta 5. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Unda Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Peneta Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkur Propinsi Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik 8.

Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah 9 Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Keburnen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127)

Memperhatikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahur 2

2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahur 3

2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang 4. Peyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERTAMA

Memberikan izin perubahan nama Pendidikan Anak Usia Di

kepada

: TK PERTIWI 14.02.07 Nama

Alamat Desa Bagung Kecamatan Prembun

: Taman Kanak-Kanak Jenis Layanan

Tgl/Bln/Thn Berdiri : 1 Oktober 1987

: Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen Penyelenggara

dengan ketentuan sebagai berikut

a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia D dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;

b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dal penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pember izin akan dicabut.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebum Nomor: 2570/l03.05/l 1997 tanggal 15 Oktober 1997 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan TK Harapan Desa Bag Kecamatan Prembun dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 30 Januari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

NG SUGIONO

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth:

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kec. Prembun;

2. Kepala Desa Bagung.